



PUTUSAN

Nomor : 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUWAITA binti YASMANU**
Tempat Lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/ 12 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sidomakmur RT 001, RW 004,
Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan,
Kabupaten Malang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
- 2.Penyidik perpanjangan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 16 Juni 2023;
- 3.Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
6. Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak Tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari **“YAYASAN BANTUAN HUKUM LEMBAGA KONSULTASI DAN MEDIASI MASYARAKAT MALANG”** yang beralamat di Jl. Panji Suroso Blok O-05 Perum Kartika Sari Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang berdasarkan Surat Penunjukan dari Majelis Hakim Tertanggal 02 Agustus 2023 Nomor 291/Pid.sus/2023/Pn Mlg;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 25-Juli-2023 Nomor 291/Pid.sus/2023/ PN. Mlg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;
 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 25-Juli-2023, Nomor 291/Pid.sus/2023/PN. Mlg, tentang penetapan hari sidang pertama;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 30-8-2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUWAITA binti YASMANU bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUWAITA binti YASMANU berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biruDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledooi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan **Putusan Kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;**

Menimbang, atas pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan penasihat hukumnya juga tetap pada pledooinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa JUWAITA Binti YASMANU bersama-sama dengan saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lapas kelas I Malang, Jalan Asahan nomor 7 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono menelpon DORI (DPO) yang intinya saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono membeli sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono meminta kepada DORI (DPO) supaya dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu, kemudian DORI (DPO) bersedia menjual sabu kepada saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono menghubungi saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO untuk meminta tolong mengirimkan makanan berupa nasi ke Lapas Kelas 1 Malang pada hari Kamis tanggal 13 April 2023. Saksi Muhammad Salwan Alias Glen juga menghubungi Terdakwa untuk mengambilkan sabu yang Saksi Muhammad Salwan Alias Glen beli dari Dito (DPO) untuk dikirimkan ke Lapas kelas I Malang tempat Saksi Muhammad Salwan Alias Glen berada, namun Terdakwa tidak bersedia apabila sabu tersebut diranjau/diletakkan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.30 wib saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang intinya memberitahu bahwa sabu tidak jadi diranjau dan Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono mengatakan bahwa saat terdakwa berangkat kerja agar menerima sabu dari seseorang yang sudah menunggu di perempatan jalan Dusun Sidomakmur, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang lalu Terdakwa bersedia dan saat berada di perempatan jalan Dusun Sidomakmur, Desa Ngawonggo, kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang terdakwa berhenti kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah bungkus rokok alami yang berisi 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu lalu terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke tempat kerja. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib, atas perintah Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono selanjutnya terdakwa memasukkan sabu yang terdakwa terima tersebut ke dalam kerupuk ikan dengan cara terdakwa menusuk 1 (satu) buah kerupuk ikan dengan sedotan plastik, lalu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu terdakwa gulung menjadi kecil dan terdakwa memasukkan ke dalam 1 (satu) buah kerupuk ikan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan krupuk ikan yang telah berisi shabu tersebut ke kantong plastik beserta alat mandi yang akan Terdakwa kirimkan kepada Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono di Lapas Kelas I Malang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 saat Terdakwa akan berangkat kerja, Terdakwa membawa kerupuk ikan yang berisi sabu dan alat mandi tersebut lalu Terdakwa membeli nasi, lauk dan sayur lodeh kemudian memasukkannya di kantung plastik yang berisi kerupuk ikan yang didalamnya berisi sabu dan alat mandi. Selanjutnya Terdakwa menuju ke warung bakso di Desa Sumbersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang untuk menitipkan kantung plastic yang berisi nasi, lauk sayur lodeh, kerupuk ikan berisi sabu dan alat mandi yang akan diambil oleh Saksi Ifaldo Fernandito, S.L
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 11.03 wib saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono menghubungi saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO dan saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono mengatakan bahwa sudah dimasakkan makanannya, kemudian saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono memberikan link untuk mendaftar kunjungan Lapas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online dan saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono juga memberitahukan bahwa tujuan pengiriman makanan tersebut agar diisi dengan nama LINGGA DWARA MURTI bin GATOT SUBAGYO di Blok Cendrawasih 2 kamar 03 Lapas Kelas I Malang. Setelah mendaftar secara online saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO pergi ke rumah saksi BAGAS ADI PRADANA untuk mengajak pergi ngopi dan menemani saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO mengantarkan makanan ke Lapas Kelas I Malang, lalu saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO bersama dengan saksi BAGAS ADI PRADANA pergi menuju ke warung bakso desa Sumpersuko untuk bertemu dengan terdakwa, setelah tiba di warung bakso desa Sumpersuko saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO dan saksi BAGAS ADI PRADANA menghubungi terdakwa melalui telpon namun tidak terjawab, lalu saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada penjual bakso apakah ada titipan dari terdakwa, kemudian penjual bakso tersebut memberikan bungkus kantung plastik merah kepada saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO dan oleh saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO diberikan kepada saksi BAGAS ADI PRADANA. Selanjutnya saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO bersama dengan saksi BAGAS ADI PRADANA mengendarai sepeda motor menuju Lapas Kelas I Malang. Setelah menunggu antrean saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO diperiksa oleh petugas Lapas dan ditemukan 5 (lima) plastik kecil berisi sabu yang berada di dalam kerupuk ikan. Kemudian saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO bersama dengan saksi BAGAS ADI PRADANA dibawa ke ruang petugas Lapas

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 14.00 wib di pabrik rokok Sejuk Alami Jalan. Raya Sumpersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH dan saksi YANU TRI YOU K, SH. (Anggota Satres Narkoba Polresta Malang Kota) melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan temuan makanan yang didalamnya terdapat sabu yang dikirim ke dalam Lapas Kelas I Malang oleh saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO dan saksi BAGAS ADI PRADANA.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 86/IL.124200/2023 tanggal 14 April 2023 didapatkan hasil 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu memiliki berat bersih total 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab: 03870/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor 08834/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu tersebut

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa JUWAITA Binti YASMANU bersama-sama dengan saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lapas kelas I Malang, Jalan Asahan nomor 7 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono menelpon DORI (DPO) yang intinya saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono membeli sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono meminta kepada DORI (DPO) supaya dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu, kemudian DORI (DPO) bersedia menjual sabu kepada saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono menghubungi saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO untuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong mengirimkan makanan berupa nasi ke Lapas Kelas 1 Malang pada hari Kamis tanggal 13 April 2023. Saksi Muhammad Salwan Alias Glen juga menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mengambilkan sabu untuk dikirimkan ke Lapas kelas I Malang tempat Saksi Muhammad Salwan Alias Glen berada, namun Terdakwa tidak bersedia apabila sabu tersebut diranjau/diletakkan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 03.30 wib saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang intinya memberitahu bahwa sabu tidak jadi diranjau dan Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono mengatakan bahwa saat terdakwa berangkat kerja agar menerima sabu dari seseorang yang sudah menunggu di perempatan jalan Dusun Sidomakmur, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang lalu Terdakwa bersedia dan saat berada di perempatan jalan Dusun Sidomakmur, Desa Ngawonggo, kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang terdakwa berhenti kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah bungkus rokok alami yang berisi 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu lalu terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke tempat kerja. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib atas perintah Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono selanjutnya terdakwa memasukkan sabu yang terdakwa terima tersebut ke dalam kerupuk ikan dengan cara terdakwa menusuk 1 (satu) buah kerupuk ikan dengan sedotan plastik, lalu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu terdakwa gulung menjadi kecil dan terdakwa memasukkan ke dalam 1 (satu) buah kerupuk ikan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan krupuk ikan yang telah berisi shabu tersebut ke kantong plastic beserta alat mandi yang akan Terdakwa kirimkan kepada Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono di Lapas Kelas I Malang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 saat Terdakwa akan berangkat kerja, Terdakwa membawa kerupuk ikan yang berisi sabu dan alat mandi tersebut lalu Terdakwa membeli nasi, lauk dan sayur lodeh kemudian memasukkannya di kantung plastik yang berisi kerupuk ikan yang didalamnya berisi sabu dan alat mandi. Selanjutnya Terdakwa menuju ke warung bakso di Desa Sumbersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang untuk menitipkan kantung plastic yang berisi nasi, lauk sayur lodeh, kerupuk ikan berisi sabu dan alat mandi yang akan diambil oleh Saksi Ifaldo Fernandito, S.L

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 11.03 wib saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono menghubungi saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO dan saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono mengatakan bahwa sudah dimasakkan makanannya, kemudian saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono memberikan link untuk mendaftar kunjungan Lapas secara online dan saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono juga memberitahukan bahwa tujuan pengiriman makanan tersebut agar diisi dengan nama LINGGA DWARA MURTI bin GATOT SUBAGYO di Blok Cendrawasih 2 kamar 03 Lapas Kelas I Malang. Setelah mendaftar secara online saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO pergi ke rumah saksi BAGAS ADI PRADANA untuk mengajak pergi ngopi dan menemani saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO mengantarkan makanan ke Lapas Kelas I Malang, lalu saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO bersama dengan saksi BAGAS ADI PRADANA pergi menuju ke warung bakso desa Sumbersuko untuk bertemu dengan terdakwa, setelah tiba di warung bakso desa Sumbersuko saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO dan saksi BAGAS ADI PRADANA menghubungi terdakwa melalui telpon namun tidak terjawab lalu saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada penjual bakso apakah ada titipan dari terdakwa, kemudian penjual bakso tersebut memberikan bungkus kantung plastik merah kepada saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO dan oleh saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO diberikan kepada saksi BAGAS ADI PRADANA. Selanjutnya saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO bersama dengan saksi BAGAS ADI PRADANA mengendarai sepeda motor menuju Lapas Kelas I Malang. Setelah menunggu antrean saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO diperiksa oleh petugas Lapas dan ditemukan 5 (lima) plastik kecil berisi sabu yang berada di dalam kerupuk ikan. Kemudian saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO bersama dengan saksi BAGAS ADI PRADANA dibawa ke ruang petugas Lapas
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 14.00 wib di pabrik rokok Sejuk Alami Jalan. Raya Sumbersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH dan saksi YANU TRI YOU K, SH. (Anggota Satres Narkoba Polresta Malang Kota) melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan temuan makanan yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat sabu yang dikirim ke dalam Lapas Kelas I Malang oleh saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO dan saksi BAGAS ADI PRADANA.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 86/IL.124200/2023 tanggal 14 April 2023 didapatkan hasil 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu memiliki berat bersih total 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab: 03870/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor 08834/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, y a i t u: -

- 1) Saksi **IFALDO FERNANDITO S.L** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi disuruh Oleh saksi Muh. Salwan untuk mengirimkan makanan dan kebutuhan mandi, dimana didalam makanan/ kerupuk ikan terdapat sabu.
 - Bahwa sabunya seberat kurang lebih 4,9 gram.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Muh Salwan sebagai teman sejak tahun 2020.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menaruh sabu di dalam kerupuk ikan tersebut karena saksi hanya disuruh mengantar makanan tersebut oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa makanan tersebut saksi terima dari Terdakwa yang merupakan pacar dari Terdakwa.
- Bahwa saksi Muh. Slawan berada di Lapas Kelas I Malang.
- Bahwa saksi mengirimkan makanan kepada saksi Muh. Salwan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.30 yang saksi terima dari Terdakwa tetapi dititipkan di warung bakso Desa Sumpersuko, Kec. Tajinan, Kab. Malang. Saksi berangkat ke LP Malang bersama-sama dengan saksi Bagas Adi Pradana.
- Bahwa saksi disuruh mengantar makanan kepada Terdakwa di LP Lowokwaru, Malang sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi mengantar makanan kepada saksi Muh. Salwan Yang pertama pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib yang langsung diserahkan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi bersedia disuruh mengantar makanan kepada Saksi Muh. Salwan selain karena kenal juga karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 setiap kali mengirim.
- Bahwa kronologinya hingga saksi dapat mengantar makanan kepada saksi Muh. Salwan adalah pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi dihubungi oleh Muh. Salwan melalui pesan WA untuk diminta tolong mengantar makanan kepada saksi Muh. Salwan pada pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 di Lapas Kelas I Malang. Selanjutnya saksi diberikan link untuk mendaftarkan kunjungan ke Lapas secara online dan mengisi atas nama LINGGA DWARA MURTI di Blok Cendrawasih 2 kamar 03 Lapas Kelas I Malang dengan alamat Kebonagung Sonotengah. Selanjutnya saksi mengajak saksi Bagas Adi Pradana untuk mengantar makanan tersebut yang sebelumnya saksi ambil dari Terdakwa di warung bakso, Setelah saksi sampai di Lapas dan makanan yang saksi bawa diperiksa petugas lapas ternyata di dalam kerupuk ikan ada 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu. (Selanjutnya oleh Penuntut Umum ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.)
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau didalam kerupuk tersebut berisi sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja saksi Muh, Salwan menjual shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi **BAGAS ADI PRADANA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi diajak oleh Saksi Ifaldo Fernandito untuk mengirimkan makanan ke Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono yang berada di Lapas pada hari Kamis tanggal 13 April 2023.
- Bahwa saksi bersama Saksi Ifaldo Fernandito, S.L. mengirimkan makanan ke Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono di dalam kantong kresek yang didalamnya terdapat kerupuk ikan yang ternyata berisi sabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di dalam kerupuk ikan yang saksi kirim tersebut berisi sabu.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika kerupuk ikan tersebut berisi sabu setelah diperiksa oleh petugas lapas.
- Bahwa makanan tersebut berasal dari Terdakwa yang dititipkan di warung bakso desa Sumbersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.
- Bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kerupuk ikan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi merupakan barang yang dibawa saksi yang di dalamnya berisi sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3) Saksi **ATOK TRIWIJAYANTO** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pabrik rokok sejuk alami Jalan Raya Sumbersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan temuan makanan yang di dalamnya terdapat sabu yang dikirim ke Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono yang berada di dalam Lapas kelas I Malang oleh seseorang yang bernama Ifaldo Fernandito dan Bagas Adi Pradana pada tanggal 13 April 2023. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Ifaldo Fernandito dan Saksi Bagas Adi Pradana bahwa makanan tersebut mereka terima dari Terdakwa yang merupakan pacar dari Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono yang saat ini menjadi narapidana di dalam Lapas kelas I Malang.

- Bahwa saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono berkomunikasi untuk mengirim makanan yang di dalamnya terdapat sabu ke Lapas kelas I Malang.
- Bahwa Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kerupuk ikan.
- Bahwa yang mengirimkan kerupuk ikan yang berisi sabu tersebut ke lapas kelas I Malang adalah saksi Ifaldo Fernandito dan saksi Bagas Adi Pradana atas perintah dari Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono yang sebelumnya makanan tersebut diterima oleh saksi Ifaldo Fernandito dan Saksi Bagas Adi Pradana dari Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono yang telah membeli sabu dari Dori (DPO) sebanyak 5 (lima) klip meminta Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di perempatan jalan Dusun Sidomakmur, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.
- Bahwa terdakwa bersama Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono sudah 2 (dua) kali memasukkan makanan yang di dalamnya berisi sabu ke lapas kelas I Malang, yang pertama tanggal 11 April 2023 dan kedua tanggal 13 April 2023.
- Bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kerupuk ikan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi merupakan barang yang dibawa Saksi Ifaldo Fernandito dan Saksi Bagas Adi Pradana yang ditujukan kepada Saksi Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4) Saksi **MUHAMMAD SALWAN alias GLEN Bin BAMBANG SUGIONO** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan telah menyuruh saksi Ifaldo Fernandito S.L. untuk mengirim makanan yang didalamnya terdapat sabu ke saksi yang berada di Lapas Kelas I Malang.
- Bahwa saksi membeli sabu dari seseorang bernama DORI yang pertama pada tanggal 7 April 2023 sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil sabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang kedua pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) plastik klip sabu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memasukkan sabu ke dalam Lapas Kelas I Malang, yang pertama pada tanggal 11 April 2023 yang kedua pada tanggal 13 April 2023.
- Bahwa saksi pada hari Selasa, 11 April 2023 menelepon DORI (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi menghubungi Saksi Ifaldo Fernandito S. L. yang intinya meminta tolong untuk mengirimkan makanan berupa nasi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 ke Lapas Kelas I Malang tempat saksi berada dan saksi Ifaldo Fernandito S. L. bersedia. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambilkan sabu di tepi jalan perempatan jalan Dusun Sidomakmur, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa yang intinya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti kalau berangkat kerja agar diterima sabunya dari seseorang yang sudah menunggu di perempatan jalan Dsn. Sidomakmur Ds. Ngawonggo Kec. Tajinan Kab. Malang, lalu Terdakwa bersedia. Selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa agar sabu tersebut dimasukkan ke dalam kerupuk ikan untuk selanjutnya dikirimkan bersama makanan lain ke saksi di Lapas kelas I Malang melalui Saksi Ifaldo Fernandito, S.L.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.03 WIB, saksi menghubungi Saksi Ifaldo Fernandito S. L. dan mengabari bahwa makanan sudah siap supaya diambil oleh saksi Ifaldo Fernandito S.L. di warung bakso desa Summersuko Kec. Tajinan Kab. Malang
- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Saksi Ifaldo Fernandito S. L bahwa didalam makanan yang diantar ke Lapas berisi Sabu.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kerupuk ikan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi merupakan barang yang dibawa Saksi Ifaldo Fernandito dan Saksi Bagas Adi Pradana

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan makanan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi Ifaldo Fernandito dan akan dikirim kepada saksi Muh. Salwan yang berada di Lapas Kelas I Malang.
- Bahwa yang Terdakwa kirimkan kepada saksi Muh. Salwan yaitu Nasi, sayur, lauk kerupuk ikan dan alat mandi tetapi yang diisi sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil hanya kerupuk ikan saja.
- Bahwa Yang memasukkan sabu ke dalam kerupuk ikan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sesorang yang tidak saksi kenal dengan cara diserahkan secara langsung pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di perempatan jalan Dsn. Sidomakmur, Ds. Ngawonggo, Kec. Tajinan, Kab. Malang dan selanjutnya Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor karena Terdakwa akan bekerja.
- Bahwa Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kerupuk ikan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar didalam rumah Terdakwa, dengan cara: menusuk satu krupuk ikan dengan sedotan plastik selanjutnya memasukkan sabu dalam bungusan plastic yang telah digulung kecil.
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara memasukkan sabu kedalam kerupuk yang sedemikian rupa karena diajarkan oleh saksi Muh. Salwan.
- Bahwa Terdakwa menitipkan makanan yang akan dikirimkan kepada saksi Muh. Salwan yang akan diambil oleh saksi Ifaldo dan dikirim kepada saksi Muh. Salwan di warung bakso Desa Summersuko, Kec. Tajinan, Kab. Malang (dekat tempat Terdakwa bekerja).
- Bahwa Warung bakso tidak mengetahui kalau didalam makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada sabunya.

- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh saksi Muh. Salwan untuk mengambilkan dan mengirimkan sabu tersebut;
- Bahwa saksi Muh. Salwan adalah pacar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi karena Terdakwa takut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru

Barang bukti mana seluruhnya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan makanan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi Ifaldo Fernandito dan akan dikirim kepada saksi Muh. Salwan yang berada di Lapas Kelas I Malang.
- Bahwa benar yang Terdakwa kirimkan kepada saksi Muh. Salwan yaitu Nasi, sayur, lauk kerupuk ikan dan alat mandi tetapi yang diisi sabu sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil hanya kerupuk ikan saja.
- Bahwa benar Yang memasukkan sabu ke dalam kerupuk ikan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seserang yang tidak saksi kenal dengan cara diserahkan secara langsung pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di perempatan jalan Dsn. Sidomakmur, Ds. Ngawonggo, Kec. Tajinan, Kab. Malang dan selanjutnya Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor karena Terdakwa akan bekerja.
- Bahwa benar Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kerupuk ikan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar didalam rumah Terdakwa, dengan cara: menusuk satu krupuk ikan dengan sedotan plastik selanjutnya memasukkan sabu dalam bungusan plastic yang telah digulung kecil.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara memasukkan sabu kedalam kerupuk yang sedemikian rupa karena diajarkan oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Muh. Salwan.

- Bahwa benar Terdakwa menitipkan makanan yang akan dikirimkan kepada saksi Muh. Salwan yang akan diambil oleh saksi Ifaldo dan dikirim kepada saksi Muh. Salwan di warung bakso Desa Sumbersuko, Kec. Tajinan, Kab. Malang (dekat tempat Terdakwa bekerja).
- Bahwa benar Warung bakso tidak mengetahui kalau didalam makanan tersebut ada sabunya.
- Bahwa benar Terdakwa dipaksa oleh saksi Muh. Salwan untuk mengambilkan dan mengirimkan sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi Muh. Salwan adalah pacar Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan upah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi karena Terdakwa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di Persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana.

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini fakta yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa nama **JUWAITA binti YASMANU** sesuai dengan identitas terdakwa yang terlampir di dalam berkas perkara serta sesuai dengan identitas terdakwa yang diperiksa di depan persidangan oleh Ketua Majelis adalah subjek hukum berupa manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena pada diri terdakwa tidak didapatkan alasan pembeda maupun alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana sesuai dengan pasal 44 KUHP, pasal 48 KUHP.

Menimbang, Bahwa terdakwa **JUWAITA binti YASMANU** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Dakwaan ini merupakan Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, Pengertian “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan



“tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” (wederrechtelijk) dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan: Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, Bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I sehingga merupakan barang yang dilarang oleh Undang – Undang di Republik Indonesia untuk di perjual belikan, disimpan ataupun di konsumsi kecuali dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dengan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak bekerja (narapidana) dan jelas bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, sesuai fakta-fakta yang terungkap di Persidangan telah ternyata bahwa:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 terdakwa telah menerima sabu dari seseorang yang tidak dikenal di jalan samping tempat kerja Terdakwa di Ds. Purwosekar Kec. Tajinan Kab. Malang yang selanjutnya sabu disimpan oleh Terdakwa dikamarnya sampai tanggal 13 April 2023 kemudian Terdakwa menaruh sabu tersebut kedalam kerupuk ikan lalu memasukkannya kedalam kantong kresek bersama dengan nasi, lauk dan sayur lodeh, kemudian Terdakwa menuju warung bakso desa Summersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang untuk menitipkan 1 (satu) kantong kresek yang berisi nasi, lauk, sayur lodeh, dan kerupuk ikan yang berisi sabu yang akan diambil oleh saksi Ifaldo Fernandito, S.L untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Muhammad Salwan alias Glen Bin Bambang Sugiono yang berada di dalam Lapas kelas I Malang.
- Terdakwa tidak memiliki izin dalam menerima atau menyerahkan narkotika golongan I. Terdakwa bukanlah tenaga medis maupun tenaga kesehatan, terdakwa bukan peneliti dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas atau tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi

3. Unsur Menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, Bahwa dari rangkaian elemen ini mengandung maksud bahwa elemen-elemen tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh elemen harus dibuktikan. Sehingga bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Salwan alias Glen Bin Bambang Sugiono membeli sabu dari seseorang bernama DORI (DPO) pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5 (lima) plastik klip sabu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi Muhammad Salwan alias Glen Bin Bambang Sugiono meminta Terdakwa untuk menerima sabu tersebut dari seseorang di perempatan jalan Dusun Sidomakmur, Desa Ngawonggo, kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu yang Terdakwa terima tersebut ke dalam kerupuk ikan lalu memasukkan krupuk ikan yang telah berisi shabu tersebut ke kantong plastik beserta alat mandi yang akan Terdakwa kirimkan kepada saksi Muhammad Salwan alias Glen Bin Bambang Sugiono di Lapas Kelas I Malang melalui Saksi IFALDO FERNANDITO S. L Alias DITO.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Salwan alias Glen Bin Bambang Sugiono sudah 2 (dua) kali memasukkan sabu kedalam Lapas Kelas I Malang, yang pertama pada tanggal 11 April 2023 yang kedua pada tanggal 13 April 2023.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 86/IL.124200/2023 tanggal 14 April 2023 didapatkan hasil 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu memiliki berat bersih total 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab: 03870/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor 08834/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

4.Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan terungkap bahwa:

- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 saksi Muhammad Salwan alias Glen Bin Bambang Sugiono menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemufakatan jahat yaitu untuk mengirimkan sabu ke dalam lapas, tempat saksi Muhammad Salwan alias Glen Bin Bambang Sugiono berada dengan cara Terdakwa menerima sabu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg



yang dibeli saksi Muhammad Salwan alias Glen Bin Bambang Sugiono pada 12 April 2023 kemudian Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kerupuk ikan lalu mengirimkannya kepada saksi Muhammad Salwan alias Glen Bin Bambang Sugiono di Lapas Kelas I Malang pada 13 April 2023 melalui saksi Ifaldo Fernandito S.L.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Salwan alias Glen Bin Bambang Sugiono sudah 2 (dua) kali memasukkan sabu kedalam Lapas Kelas I Malang, yang pertama pada tanggal 11 April 2023 yang kedua pada tanggal 13 April 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, dengan demikian unsur –unsur dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat TANPA HAK menerima narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah



dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru

Oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan sudah selayaknya barang bukti-barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan KeSATU Penuntut Umum sedangkan dalam Undang-undang No.35 tahun 2007 Tentang Narkoba kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak Pidana Narkoba selain pidana penjara kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sedangkan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) JO Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JUWAITA binti YASMANU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak menerima narkoba golongan I bukan tanaman**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 6 SEPTEMBER 2023, oleh kami, **GUNTUR KURNIAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD INDARTO, SH.M.HUM** dan **KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH.M.HUM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara Teleconference untuk umum pada hari RABU tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD NASIR JAUHARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dengan dihadiri oleh **FIANTI SUCI ANTARI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD INDARTO, S.H.M.HUM

GUNTUR KURNIAWAN S.H.

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H.M.HUM

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD NASIR JAUHARI S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.sus/2023/PN.Mlg